



**PUTUSAN**

Nomor 309/Pdt.G/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir DII, bertempat kediaman di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Pakaian, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 17 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 309/Pdt.G/2013/PA Pare. tertanggal, 17 September 2013, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 106 /15/IV/2010, tertanggal 14 April 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Reformasi selama 3 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki, umur 1 tahun anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.



4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat menyuruh penggugat untuk berhenti bekerja dan berhenti kuliah
  - b. Tergugat tidak mau membiayai uang kuliah penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering bermain togel (kupon putih) dan tidak mau mendengar nasehat dari penggugat bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi dan tergugat mempunyai pacar yang penggugat tidak mengetahui namanya, sehingga penggugat tidak di nafkahi lagi.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Mei 2013 yang sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha Menasehati kedua belah pihak namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Sugra* tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim menganjurkan penggugat dan tergugat menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan penggugat dan tergugat maka ditetapkan Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai mediator.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh penggugat dan tergugat, dan berdasarkan surat laporan hasil mediasi yang dikeluarkan oleh Hakim Mediator tertanggal 22 Oktober 2013, upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim tetap mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, terhadap gugatan penggugat, tergugat menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat suami isteri, menikah pada tanggal 17 April 2010;
- Bahwa benar setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Zailani binti A. Kamaruddin;
- Bahwa tidak benar tergugat menyuruh penggugat untuk berhenti kuliah tetapi yang benar tergugat hanya menyuruh tergugat untuk cuti lebih dahulu karena kondisi keuangan penggugat dan tergugat tidak memungkinkan lagi untuk itu;
- Bahwa benar tergugat sering main kupon putih dan punya pacar bernama Pitri;
- Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi tergugat sendirilah yang pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga tergugat dan penggugat;
- Bahwa tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat karena tergugat masih mencintai penggugat, namun apabila penggugat tetap bertekad untuk bercerai maka tergugat bisa menerima perceraian tersebut asalkan hak asuh anak penggugat dan tergugat diserahkan kepada tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat;
- Bahwa penggugat berkeberatan apabila hak asuh anak penggugat dan tergugat diberikan kepada tergugat karena anak tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa selama ini tergugat sering lalai memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat;

Bahwa atas replik penggugat di atas, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa tergugat tetap berkeinginan untuk mengasuh dan memelihara anak penggugat dan tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/15/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 14 April 2010 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, distempel pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa, penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat anak kandung saksi sedangkan tergugat anak menantu saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga, di rumah orang tua tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, namun 3 bulan terakhir ini berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat suka judi kupon putih dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;



- bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bersempu dengan penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun namun kurang lebih 3 bulan terakhir ini berpisah tempat tinggal;
- bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat sering keluar bersama dengan pacarnya;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di depan persidangan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat dan anak penggugat dengan tergugat tetap dipelihara oleh penggugat, sedangkan tergugat menyampaikan pula kesimpulannya bahwa tergugat sudah rela bercerai dengan penggugat asalkan hak asuh anak penggugat dan tergugat jatuh kepada tergugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil berdasarkan surat laporan hasil mediasi yang dikeluarkan oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Nikma, M.H. tertanggal 22



Oktober 2013, dan majelis hakim telah merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat dengan tergugat telah saling jawab menjawab sebagaimana secara lengkap tertuang dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat diperoleh pokok masalah yaitu benarkah penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Mei 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan biaya kuliah melainkan menyuruh penggugat berhenti kuliah dan berhenti bekerja dan siapakah yang lebih berhak untuk memelihara anak penggugat dan tergugat?.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah mendalilkan sesuatu maka penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode P dan dua orang saksi di depan persidangan memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi akta nikah tersebut cocok dengan aslinya, telah bermeterai, dan distempel pos, isinya menerangkan tentang adanya hubungan hukum penggugat dengan tergugat yaitu sebagai pasangan suami isteri sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti karena memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, tidak terdapat larangan menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sejalan dan mendukung dalil gugatan penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang





lebih 3 bulan karena tergugat suka judi kupon putih (menurut saksi pertama).

Menimbang, bahwa dari bukti P dan keterangan kedua saksi penggugat serta pengakuan tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 17 April 2010;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah rukun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Zailani binti A. Kamaruddin;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan karena tergugat sering berjudi kupon putih;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil
- Bahwa penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis menilai rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, terbukti keduanya telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan dengan tidak saling perduli lagi dan perpisahan semacam ini dapat dikategorikan sebagai suatu percekcoakan yang telah terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik bagi perkawinan keduanya.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka



gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan rela bercerai dari penggugat asalkan hak asuh anak penggugat dan tergugat diserahkan kepada penggugat sementara penggugat dalam tanggapannya terhadap keinginan tergugat tersebut menyatakan bahwa anak penggugat dan tergugat masih di bawah umur sehingga masih butuh kasih sayang seorang ibu apalagi tergugat selama ini kurang menafkahi penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap keinginan tergugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat belum mumayyiz atau baru berumur 1 tahun maka berdasarkan pasal tersebut di atas majelis menetapkan bahwa hak asuh terhadap anak penggugat dan tergugat diserahkan kepada penggugat karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengalihkan hak asuh anak tersebut dari penggugat sebab penggugat tidak memiliki perangai dan sifat tercela yang bisa menjerumuskan anak penggugat dan tergugat kepada hal-hal yang tidak diinginkan berbeda halnya dengan tergugat yang memiliki sifat dan perangai yang tercela seperti sering berjudi kupon putih dan selingkuh sebagaimana pengakuannya di depan persidangan sehingga apabila hak asuh anak penggugat dan tergugat diserahkan kepada tergugat maka sangat dikhawatirkan anak tersebut akan mewarisi kebiasaan buruk tergugat karena biasanya karakter dan sifat anak akan terbentuk berdasarkan pada apa yang dilihatnya atau dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak tersebut berdomisili.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, dan serta memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat terhadap penggugat.





Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 M., bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1435 H., oleh Dra. Siarah, M.H, sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.HI, M.HI, dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Istambul sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

**Hakim Anggota,**  
ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.

**Hakim Anggota,**  
ttd.

Rusni, S.HI.

**Ketua Majelis,**  
ttd.

Dra. Siarah, M.H.

**Panitera Pengganti,**  
ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian biaya perkara:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,-                                       |
| 2. A T K          | : Rp 50.000,-                                       |
| 3. Panggilan      | : Rp 225.000,-                                      |
| 4. Redaksi        | : Rp 5.000,-  |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp <u>6.000,-</u>                                 |
| Jumlah            | : Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag